

LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2012

NOMOR : 08



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR: 08 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kota Bandung telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

b. bahwa memperhatikan perkembangan peraturan yang baru di bidang kependudukan, kondisi dan dinamika penduduk yang semakin berkembang, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.

9. Orang ...

9. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
10. Kepala Keluarga adalah:
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
11. Anggota Keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab Kepala Keluarga.
12. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
13. Instansi Pelaksana adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
17. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

18. Kartu ...

18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Penduduk Sementara adalah Orang Asing yang berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Ijin Tinggal Terbatas.
21. Kartu Penduduk sementara adalah Kartu Tanda Pengenal yang diberikan kepada Orang Asing dengan Ijin Tinggal Terbatas di Daerah, berlaku selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang.
22. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
23. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang, pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
25. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
26. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.

27. Peristiwa ...

27. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP, dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
28. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, pembatalan perkawinan, perubahan nama, atau perubahan status kewarganegaraan.
29. Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin.
30. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal/menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, Pengelolaan dan penyajian data kependudukan di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota.
33. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
34. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

35. Petugas ...

35. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
36. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.
37. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
38. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
39. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
40. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
41. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
42. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk rentan adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial.

43. Biodata ...

43. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
44. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
45. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
46. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk dan orang asing.
47. Perubahan Akta Pencatatan Sipil adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat dari adanya perubahan data.
48. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
49. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
50. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
51. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

52. Pengangkatan ...

52. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
53. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
54. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
55. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.
56. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus dan Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
57. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus dan Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
58. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dilaksanakan berdasarkan atas prinsip tanggung jawab, tidak diskriminatif, profesional, taat hukum, akuntabilitas dan transparansi, serta prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pasal 3

Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan:

- a. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
- b. memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum penduduk;
- c. mengelola, menyajikan data dan informasi kependudukan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara akurat, lengkap dan mutakhir;
- d. mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara terpadu;
- e. memberikan perlindungan atas data pribadi penduduk; dan
- f. menyediakan data dan informasi kependudukan yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
 - a. dokumen kependudukan;
 - b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. perlindungan ...

- c. perlindungan atas data pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
 - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB IV

KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 6

- (1) Penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan di Daerah adalah Walikota.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota bertanggung jawab dan berwenang melakukan:
 - a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pembinaan ...

- c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan melalui koordinasi dengan instansi terkait, kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik, komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, dilaksanakan melalui Instansi Pelaksana yang menyelenggarakan administrasi kependudukan dan dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk dengan melibatkan RT dan RW;
- e. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat, data pribadi dan penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan berskala Daerah; dan
- f. koordinasi pengawasan antar Instansi terkait melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Bagian Kedua

Instansi Pelaksana

Pasal 7

Instansi Pelaksana berkewajiban menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 8

Kewajiban Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh penduduk;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan ...

- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9

- (1) Kewenangan Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh Penduduk atas dasar Putusan atau Penetapan Pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana dapat berkoordinasi dengan KUA Kecamatan dan Pengadilan Agama untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa pernikahan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga

Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

Pasal 10

- (1) Pejabat pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada Akta-Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Walikota dapat menunjuk pejabat lain dari Instansi Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Petugas Registrasi membantu Lurah, Camat dan Kepala Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 12

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, tidak mengikuti perubahan domisili, dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk,
Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 13

- (1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melapor kepada Instansi pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), penduduk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan perubahan biodatanya.
- (2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
 - a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
 - b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI;
 - c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
 - d. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (3) Pencatatan perubahan biodata penduduk WNI di Instansi Pelaksana dilakukan dengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan.
- (4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.
- (5) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Biodata Orang Asing yang telah diubah.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Perubahan biodata penduduk WNI, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Republik Indonesia.

Paragraf 2

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 16

- (1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Lurah dan Camat.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk menerbitkan KK.
- (4) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Ijin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;
 - b. Fotocopy atau menunjukan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;
 - c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (5) Setiap Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap hanya dapat didaftarkan dalam 1 (satu) KK.
- (6) Nomor KK berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (7) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Izin ...

- a. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;
- b. Fotocopy atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan, Isbat dari Pengadilan Agama, Keputusan atau Penetapan Pengadilan Negeri;
- c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah;
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.

Pasal 17

- (1) Perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga untuk Warga Negara Indonesia dan Orang asing wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (2) Perubahan KK dilakukan apabila:
 - a. terjadi penambahan anggota keluarga akibat kelahiran;
 - b. menumpang ke dalam KK bagi penduduk yang pindah datang;
 - c. karena pengurangan akibat kematian atau pindah pergi dan/atau perubahan biodata;
 - d. karena hilang atau rusak.
- (3) Perubahan KK dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. KK lama; dan
 - b. Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. KK lama atau KK yang ditumpangi;
 - b. Paspor;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah datang antar daerah; dan/atau
 - d. Surat ...

- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (5) Perubahan KK dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. KK lama;
 - b. KK yang akan ditumpangi;
 - c. Akta Cerai;
 - d. Akta Kawin;
 - e. Akte Kematian;
 - f. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Daerah; dan/atau
 - g. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar dari Lurah;
 - b. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
 - c. KK yang rusak;
 - d. Fotocopy KTP atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota Keluarga; atau
 - d. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing.

Pasal 18

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan sebagai dasar untuk menerbitkan KK.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana memproses penerbitan atau perubahan KK.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 19

- (1) Penduduk WNI yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (3) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (4) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (5) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (6) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat berpergian.

Pasal 20

- (1) KTP untuk WNI berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun kecuali terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal Instansi Pelaksana menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan KTP baru.
- (3) Masa berlaku KTP untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan berlakunya Izin Tinggal Tetap.
- (4) Bagi penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas, masa berlaku KTP adalah seumur hidup.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penerbitan KTP baru, Penduduk WNI wajib melapor secara berjenjang mulai dari RT, RW, Kelurahan, sampai dengan Kecamatan.
- (2) Dalam rangka penerbitan KTP baru, Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor ke Instansi Pelaksana.

(3) Penduduk

- (3) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor ke Kelurahan dan Instansi Pelaksana dalam rangka Penerbitan KTP karena perpanjangan, karena hilang atau rusak, karena pindah datang dan adanya perubahan data.
- (4) Penerbitan KTP bagi WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 22

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sesudah masa berlaku KTP habis.
- (2) Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 23

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Penerbitan KTP baru bagi penduduk WNI, dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. Surat Pengantar RT/RW dan Lurah;
 - c. Fotocopy:
 - 1. KK;
 - 2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - 3. Kutipan Akta Kelahiran.
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.

(5) Penerbitan ...

- (5) Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. Surat Pengantar RT/RW dan Lurah;
 - c. Fotocopy :
 1. KK;
 2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 3. Kutipan Akta Kelahiran;
 4. Paspur dan Izin Tinggal Tetap.
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (6) Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh Instansi Pelaksana, menggunakan cap Instansi Pelaksana dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (7) Tandatangan dan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan sistem scanner melalui aplikasi SIAK.

Pasal 24

- (1) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;
 - b. fotocopy KK;
 - c. fotocopy Paspur dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
- (2) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.

(3) Penerbitan ...

- (3) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotocopy KK;
 - b. KTP lama;
 - c. fotocopy Paspor, Izin Tinggal Tetap, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (4) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy KK;
 - b. KTP lama;
 - c. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (5) KTP untuk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data dan percetakan ulang karena hilang atau rusak.

Paragraf 4

Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas

Rahasia Khusus

Pasal 25

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan KTP Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Tata cara penerbitan dan masa berlaku KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI
Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 27

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke Daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di Daerah untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk yang bersangkutan wajib melapor pada Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana wajib menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah bagi Penduduk WNI

Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 28

- (1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk WNI dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. dalam satu Kelurahan;
 - b. antar Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - c. antar Kecamatan dalam Daerah;
 - d. antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; atau antar Daerah;
 - e. antar Provinsi.

Pasal 29

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk WNI dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat pengantar RT/RW;
 - b. KK;
 - c. KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum selesai diterbitkan.

Pasal 30

Pasal 30

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kelurahan dengan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Berdasarkan laporan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan mengeluarkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - c. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 31

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, melapor kepada Kelurahan dengan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar:
 - a. proses perubahan KK bagi kepala keluarga/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 32

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), melaporkan kedatangannya kepada Kelurahan tempat tujuan dengan menunjukan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan di tempat tujuan mengeluarkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar:
 - a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 33 ...

Pasal 33

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, melapor kepada Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelurahan meneruskan berkas formulir permohonan pindah ke Kecamatan dan Surat Keterangan Pindah dikeluarkan oleh Kecamatan.
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar:
 - a. proses perubahan KK bagi Kepala/Anggota Keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 34

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), melaporkan kedatangannya kepada Kelurahan di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menandatangani dan meneruskan formulir permohonan pindah datang kepada Camat untuk selanjutnya dikeluarkan Surat Keterangan Pindah Datang dan ditandatangani atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar:
 - a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 35

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d dan huruf e, melapor kepada Kelurahan.
- (2) Lurah menerbitkan Surat Pengantar Pindah dan meneruskan berkas permohonan pindah kepada Kepala Instansi Pelaksana melalui Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Kepala ...

- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar:
 - a. proses perubahan KK bagi kepala keluarga/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Paragraf 6

Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing di Daerah

Pasal 36

- (1) Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dalam Daerah dan/atau antar Kabupaten/Kota.

Pasal 37

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), melapor kepada Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Paspor/Dokumen pengganti paspor;
 - b. Akta Perkawinan/Akta Nikah;
 - c. Izin Kerja Tenaga Asing;
 - d. Kartu Izin Tinggal Terbatas;
 - e. Buku Pengawasan Orang Asing; dan
 - f. Surat Keterangan Lapor Diri dan/atau Surat Tanda Melapor.

(4) Berdasarkan ...

- (4) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar:
 - a. perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas; atau
 - c. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah.

Pasal 38

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) ,melapor kepada Kepala Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala /anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.

Pasal 39

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), melaporkan kedatangannya kepada Kepala Instansi Pelaksana Daerah tujuan dengan menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar:
 - a. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; atau
 - b. penerbitan ...

- b. penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Instansi Pelaksana menyampaikan data Pindah Datang orang asing kepada Kecamatan dan Kelurahan.

Bagian Kelima

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 40

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi:

- a. penduduk korban bencana alam;
- b. penduduk korban bencana sosial; atau
- c. orang terlantar.

Pasal 41

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
 - a. formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
 - b. formulir pendataan; dan
 - c. dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Instansi Pelaksana.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
 - a. formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan; dan
 - b. formulir pendataan.
- (3) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan oleh Tim yang terdiri atas unsur Instansi Pelaksana serta unsur Instansi terkait lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 42 ...

Pasal 42

- (1) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani:
 - a. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil bagi korban bencana alam dan bencana sosial; dan
 - b. Surat Keterangan Orang Terlantar bagi orang terlantar.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 43

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 44

Pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Formulir dan Buku Pendaftaran Penduduk

Pasal 45

Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 46

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
 - f. anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Pasal 47

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran di Luar Daerah

Pasal 48

- (1) Pencatatan Kelahiran bagi penduduk WNI yang lahir di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pencatatan kelahiran bagi penduduk yang lahir di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (3) Instansi pelaksana yang menerima data kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencatat dan merekam kedalam data base kependudukan.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 49

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan dari Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, Surat Keterangan dari Penolong Kelahiran;
 - b. Surat Keterangan dari Pilot, Kepala Station, Kepala Terminal Angkutan Darat;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian;
 - d. Surat Keterangan Kelahiran dari Tenaga Medis;
 - e. Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan.

Paragraf 4 ...

Paragraf 4

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 50

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak peristiwa lahir mati.
- (2) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelurahan menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Kelurahan berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada Petugas perekam data kependudukan di Kecamatan.
- (4) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua

Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 51

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga bagi penghayat kepercayaan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan yang masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pencatatan perkawinan di Daerah bagi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan perkawinan/pemberkatan dari pemuka agama, dan Pemuka Penghayat Kepercayaan;
 - b. KTP dan KK calon mempelai;
 - c. KTP dan KK Orang Tua;
 - d. Paspor (bagi orang asing);

- e. KITAS/KITAP (bagi orang asing);
- f. Surat Izin perkawinan dari kedutaan negara yang bersangkutan;
- g. Kutipan Akta Kelahiran calon mempelai;
- h. Surat pernyataan belum pernah kawin bermaterai cukup dari yang bersangkutan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan/atau dari Pejabat Instansi yang berwenang daerah asal;
- i. Surat Baptis/Permandian, Sidi, Surat Keterangan anggota agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu dan Penghayat Kepercayaan;
- j. Surat Keterangan Kewarganegaraan;
- k. Surat Ganti Nama mempelai dan orang tuanya;
- l. Surat Izin komandan (TNI/POLRI).
- m. Kutipan Akta perceraian bagi yang telah bercerai;
- n. Kutipan akta kematian suami/isteri terdahulu bila telah meninggal dunia;
- o. Kutipan akta Kelahiran anak yang akan disahkan;
- p. Izin Perkawinan dari Pengadilan Negeri dan/atau dari Instansi Pelaksana;
- q. Akta notaris jika ada perjanjian perkawinan;
- r. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm berdampingan sebanyak 3 (tiga) lembar;
- s. KTP dua orang saksi yang hadir pada waktu pencatatan.
- t. Surat Kuasa bermeterai cukup bagi yang pelaporannya di kuasakan.

Pasal 52

- (1) Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang berbeda agama bagi WNI dan Orang asing dilaksanakan setelah adanya penetapan Pengadilan.
- (2) Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pencatatan perkawinan.
- (3) Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang berbeda agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Pasal 53

- (1) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan dan disampaikan kepada Instansi Pelaksana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Instansi Pelaksana berkoordinasi dengan KUA Kecamatan untuk mendapatkan data hasil pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Hasil pencatatan data perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memerlukan penerbitan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Daerah

Pasal 54

- (1) Pencatatan perkawinan penduduk diluar daerah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pencatatan pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kutipan Akta Perkawinan suami/istri;
 - b. KK dan KTP suami dan isteri;
 - c. Akta Kelahiran suami/istri;
 - d. Surat Kuasa bermeterai cukup bagi yang pelaporannya di kuasakan.

Paragraf 3

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 55

- (1) Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal penduduk melakukan pencatatan pembatalan perkawinan di Daerah, Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya pencatatan peristiwa perkawinan.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Daerah

Pasal 56

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Dalam hal penduduk melakukan pencatatan perceraian di daerah, Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di Luar Daerah

Pasal 57

Pelaporan pencatatan perceraian bagi penduduk di luar daerah dilakukan pada instansi pelaksana di daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.

Paragraf 3

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 58

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan ...

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.

Bagian Keempat

Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 59

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian di luar Daerah

Pasal 60

- (1) Kematian penduduk di luar daerah wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya kepada Instansi Pelaksana dengan melampirkan akta kematian untuk menjadi dasar pencatatan peristiwa tersebut.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan surat keterangan pelaporan kematian.

Bagian ...

Bagian Kelima
Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan
dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 61

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil di Daerah membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Dalam hal penerbitan kutipan akta kelahiran dilakukan diluar daerah, maka penduduk wajib melaporkan hasil pencatatan pengangkatan anak kepada Instansi Pelaksana di Daerah untuk melakukan perekaman data.
- (5) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Penetapan Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Agama;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Anak;
 - c. Akta Perkawinan/Akta Nikah orang tua yang mengangkat anak;
 - d. Kutipan Akta Kelahiran orang tua angkat;
 - e. KK dan KTP orang tua angkat;
 - f. Pasport orang tua angkat (bagi orang asing);
 - g. KITAS/KITAP (bagi orang asing);
 - h. KTP pelapor;
 - i. Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang pelaporannya dikuasakan.

Pasa 62 ...

Pasal 62

Pencatatan Pengangkatan Anak Orang Asing oleh penduduk yang dilakukan di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 63

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (3) Pencatatan Pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar dari RT/RW yang diketahui Lurah;
 - b. Surat Pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
 - c. Kutipan akta kelahiran anak;
 - d. Kutipan akta kelahiran ayah biologis dan ibu kandung;
 - e. Foto copi KK/KTP ayah biologis dan ibu kandung;
 - f. Pasfort;
 - g. KITAS/KITAP;
 - h. Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) dan/atau Surat Tanda Melapor Diri (STMD).

Paragraf 4

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 64

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

(2) Berdasarkan ...

- (2) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar dari RT/RW dan diketahui Lurah;
 - b. Akta Perkawinan orangtua;
 - c. KK dan KTP orang tua;
 - d. Surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
 - e. Kutipan akta kelahiran anak;
 - f. Pasport;
 - g. KITAS/KITAP;
 - h. Surat Keterangan Lapor Diri dan/atau Surat Tanda Melapor Diri;
 - i. Kutipan akta kelahiran ayah biologis dan ibu kandung;
 - j. Foto copi KK/KTP ayah biologis dan ibu kandung.

Bagian Keenam

Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan

Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 65

- (1) Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (3) Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kutipan akta kelahiran asli dan fotocopy;
 - b. Kutipan ...

- b. Kutipan akta perkawinan dan akta perceraian;
- c. Salinan penetapan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang perubahan nama;
- d. fotocopy KK dan KTP pemohon;
- e. KTP pelapor;
- f. Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang pelaporannya dikuasakan.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 66

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 67

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Instansi Pelaksana atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 68

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.

(2) Pembetulan ...

- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu kepada:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil; atau
 - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulisan redaksional.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 69

- (1) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

BAB VII

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 70

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat ...

- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau cacat mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian
- z. nomor akta perceraian/surat cerai; dan
- aa. tanggal perceraian.

- (3) Agama/Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, tidak diisikan dalam KTP, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (4) Data Agregat meliputi data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Pasal 71

- (1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

(3) Pemanfaatan ...

- (2) Pemanfaatan Data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Walikota dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

Pasal 72

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 73

Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf a, memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.

Bagian Ketiga Akta Pencatatan Sipil

Pasal 74

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 75 ...

Pasal 75

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; atau
 - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 76

- (1) Instansi pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut:
 - a. KK atau KTP 8 (delapan) hari;
 - b. Akta Kelahiran 8 (delapan) hari;
 - c. Akta Kematian 8 (delapan) hari;
 - d. Akta Perkawinan 8 (delapan) hari;
 - e. Akta Perceraian 8 (delapan) hari;
 - f. Akta Pengakuan Anak 8 (delapan) hari;
 - g. Surat Keterangan Pindah paling lambat 10 (sepuluh) hari;
 - h. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 10 (sepuluh) hari;
 - i. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 10 (sepuluh) hari;
 - j. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 10 (sepuluh) hari;
 - k. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 10 (sepuluh) hari;

l. Surat ...

- l. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 6 (enam) hari;
 - m. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 6 (enam) hari;
 - n. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - o. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 6 (enam) hari kerja;
 - p. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 6 (enam) hari kerja;
 - q. Surat Keterangan Pengangkatan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - r. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - s. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja; dan
 - t. Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Jangka waktu Penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal dipenuhinya seluruh persyaratan.

Bagian Keempat

Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 77

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah; dan
 - g. beberapa catatan Peristiwa Penting.
- (2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.
- (3) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang memiliki hak akses.

BAB VIII

PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 78

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menggunakan aplikasi SIAK.
- (2) SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. menyediakan data dan informasi mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; dan
 - c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Pasal 79

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. database ;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi ;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database;
- j. data cadangan; dan
- k. sarana dan prasarana.

Pasal 80

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Instansi Pelaksana.

Pasal 81 ...

Pasal 81

- (1) Petugas yang diberikan hak akses pada Instansi Pelaksana diberi hak untuk membaca, memasukan, mengubah, meralat, menyimpan dan menghapus serta mencetak, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
- (2) Petugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan menurut peraturan perundang undangan.

Pasal 82

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Daerah secara tersambung (*online*).

Pasal 83

- (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c adalah pranata komputer.
- (2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Pasal 84

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1).

Pasal 85

Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf e berada di Instansi Pelaksana.

Pasal 86

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf f meliputi kegiatan:

- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan; dan
- d. pendistribusian ...

- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 87

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf g, huruf h dan huruf i dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data centre dan data cadangan.

Pasal 88

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 89

Pembinaan, pengawasan, dan penertiban penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. monitoring, pelaporan, dan evaluasi secara rutin; dan
- c. penertiban terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan temuan langsung di lapangan dan/atau laporan dari aparat maupun masyarakat.

BAB XXIII
PENYIDIKAN

Pasal 90

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahkan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik ...

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lainnya.

BAB XXIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 91

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
 - a. Pindah datang bagi Warga Negara Indonesia antar Daerah dengan Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi;
 - b. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
 - e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - g. perubahan KK; atau
 - h. perpanjangan KTP.

(2) Denda ...

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Penduduk WNI dan Orang Asing, diatur sebagai berikut:

NO.	JENIS-JENIS PELAYANAN	SANKSI (Rp)	SANKSI (Rp.)
		WNI	ORANG ASING
I	Pindah datang bagi Warga Negara Indonesia antar Daerah dengan Kabupaten/Kota lain dalam Propinsi	125.000	-
II	Pindah datang bagi Warga Negara Indonesia antar Daerah dengan Kabupaten/Kota lain luar Propinsi	150.000	-
III	pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin	-	500.000
IV	Tinggal Tetap pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga	250.000	-
V	Negara Indonesia pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang	-	750.000
VI	memiliki Izin Tinggal Terbatas perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki	-	500.000
VII	Izin Tinggal Tetap pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau	-	-
VIII	Orang Asing yang memiliki Izin	50.000	250.000
IX	Tinggal Tetap perubahan Kartu Keluarga perpanjangan Kartu Tanda Penduduk	75.000	300.000

Pasal 92

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
- a. Kelahiran;
 - b. Perkawinan ...

- b. Perkawinan;
 - c. Pembatalan perkawinan;
 - d. Penceraian;
 - e. Pembatalan penceraian;
 - f. Kematian;
 - g. Pengangkatan anak;
 - h. Pengakuan anak;
 - i. Pengesahan anak;
 - j. Perubahan nama;
 - k. Perubahan status kewarganegaraan;
 - l. Peristiwa Penting Lainnya.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut:

NO.	JENIS-JENIS PELAYANAN	SANKSI (Rp.)	SANKSI (Rp.)
		WNI	ORANG ASING
I	Kelahiran:		
	a. Akta Kelahiran	100.000	200.000
	b. Pelaporan Kelahiran	100.000	200.000
II	c. Lahir Mati	50.000	100.000
	Perkawinan:		
	a. Akta Perkawinan	100.000	200.000
III	b. Pelaporan Perkawinan	100.000	200.000
	c. Pembatalan Perkawinan	150.000	300.000
	Penceraian:		
IV	a. Akta Penceraian	150.000	300.000
	b. Pelaporan Penceraian	150.000	300.000
	c. Pembatalan Penceraian	100.000	200.000
V	Kematian:		
	a. Akta Kematian	100.000	200.000
	b. Pelaporan Akta Kematian	100.000	200.000
VI	c. Pembatalan Akta Kematian	100.000	200.000
	Pengangkatan anak	100.000	200.000
VII	Pengakuan anak	100.000	200.000
	Pengesahan anak	100.000	200.000
	Perubahan nama	100.000	200.000
VIII	Perubahan status	100.000	200.000
	kewarganegaraan		
	Peristiwa Penting Lainnya	100.000	200.000

(3) Setiap ...

- (3) Setiap Penduduk yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 93

Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan:

- a. sanksi administrasi disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. denda administrasi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 94

Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dan Pasal 92 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XXV

SANKSI PIDANA

Pasal 95

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 96 ...

Pasal 96

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 97

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), berdasarkan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 98

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), berdasarkan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 99

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dan Pasal 96, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100 ...

Pasal 100

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 99 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XXVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 sampai dengan Pasal 93, diberlakukan 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (4) Ketentuan Pasal 48 ayat (2) diberlakukan 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XXVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103 ...

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juni 2012
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 15 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 08